SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Pariwisata merupakan salah satu potensi dalam melestarikan alam, budaya, dan kearifan lokal guna menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi Pariwisata di Daerah, perlu penataan, pengelolaan dan perlindungan terkait dengan struktur pelaku usaha dalam bentuk Usaha Pariwisata;

c. bahwa berdasarkan Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisitaan di Daerah;

d. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kepariwisataan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung prasarana, sarana, fasilitas, dan layanan yang memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan Wisatawan.
9. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antarpemangku kepentingan.
10. Ekosistem Kepariwisataan adalah keterhubungansistem yang mendukung orkestrasi penyelenggaraan Kepariwisataan nasional untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan dalam rangka menciptakan pengalaman dan nilai manfaat Kepariwisataan
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan/atau penyelenggaraan Pariwisata.
14. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
17. Pengelola Destinasi Pariwisata adalah pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha dan/atau orang perseorangan yang memiliki dan/atau mengelola suatu Destinasi Pariwisata.
18. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah orang perseorangan yang pekerjaanya terkait dengan kegiatan Kepariwisataan.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAR-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah.
22. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata adalah suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan dan/atau perkampungan dengan segala potensinya.
24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
25. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
26. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
27. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pariwisata.
28. Kepemanduan Wisata adalah pengelolaan layanan pendampingan dan pembimbingan kepada wisatawan selama selama perjalanan untuk memberikan informasi, petunjuk dan pengalaman yang berkesan serta mewujudkan hubungan yang baik antara wisatawan dan destinasi wisata.
29. Pramuwisata adalah seseorang yang bekerja secara mandiri atau pada suatu biro perjalanan atau kantor Pariwisata yang bertugas memberikan informasi, petunjuk, dan nasihat secara langsung kepada Wisatawan sebelum dan selama perjalanan berlangsung.
30. Pimpinan perjalanan adalah seseorang yang bertugas memimpin, mendampingi dan mengelola alur perjalanan Wisatawan.
31. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

32. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kepariwisataan berasaskan:

a. manfaat;
b. kelokalan;
c. kebhinekaan;
d. adil dan merata;
e. keseimbangan;
f. kemandirian;
g. kelestarian;
h. partisipatif;
i. berkelanjutan;
j. keterbaruan;
k. keterpaduan;
l. demokratis;
m. kesetaraan;
n. kesatuan;
o. keamanan dan keselamatan; dan
p. keandalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
b. memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman;
c. mengembangkan warisan budaya dan mengangkat kearifan lokal;
d. membangun dan mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;
e. menjadikan Pariwisata lebih berkualitas dengan mengembangkan inovasi dan menggunakan transformasi digital di bidang Pariwisata;
f. meningkatkan daya saing Pariwisata;
g. menciptakan lapangan pekerjaan;
h. memupuk rasa cinta tanah air dengan meningkatkan citra bangsa; dan
i. memanfaatkan potensi unik Pariwisata untuk melindungi Warisan Budaya dan alam dan untuk mendukung masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisataan dilaksanakan dengan prinsip:

a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keragaman budaya;
c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan profesionalitas;
d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e. memberdayakan masyarakat setempat;
f. menjamin keterpaduan antarsektor, antarDaerah, antara pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g. mematuhi kode etik Kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Kepariwisataan dalam Peraturan Daerah ini memuat:

a. asas, tujuan, prinsip, dan ruang lingkup;
b. kewenangan Pemerintah Daerah;
c. penyelenggaraan Kepariwisataan;
d. perencanaan pembangunan Kepariwisataan;
e. Destinasi Pariwisata;
f. Kawasan Strategis Pariwisata;
g. Usaha Pariwisata;
h. Daya Tarik Wisata;
i. Desa Wisata dan Kampung Wisata;
j. kepemanduan Wisata;
k. Pemasaran Pariwisata;
l. hak, kewajiban dan larangan;
m. kelembagaan;
n. sistem informasi Pariwisata;
o. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata;
p. kerja sama;
q. penghargaan;
r. partisipasi masyarakat;
s. insentif;
t. pembinaan dan pengawasan; dan
u. pendanaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kepariwisataan berwenang:
a. menyusun dan menetapkan RIPPAR-PROV;
b. mengoordinasikan penyelenggaraan Kepariwisataan di Daerah;
c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftraran Usaha Pariwisata;
d. menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah;
e. memfasilitasi promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di Daerah;
f. memelihara aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata Daerah; dan
g. mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.

Pasal 7

(1) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-PROV Jawa Tengah.
(2) RIPPAR-PROV Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Kepariwisataan merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan melalui kegiatan Wisata.
(2) Penyelenggaraan Kepariwisataan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, pengelola Destinasi Pariwisata, komunitas, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
(3) Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
    a. melestarikan, mengembangkan, dan membina potensi seni budaya lokal; dan
    b. menjadikan budaya sebagai instrumen membangun kesadaran kolektif beridentitas nusantara.

BAB V
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Kepariwisataan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya, dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berdasarkan RIPPAR-PROV.
(2) RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Destinasi Pariwisata;
    b. industri Pariwisata;
    c. Pemasaran Pariwisata; dan
    d. kelembagaan Kepariwisataan.
(3) RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan Kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisataan untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan di Daerah.

BAB VI
DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

(1) Gubernur menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata di Daerah.
(2) Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanberdasarkan Ekosistem Kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan
(3) Ekosistem Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit melalui:
    a. perencanaan pembangunan Kepariwisataan;
    b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata;
    c. pengelolaan Destinasi Pariwisata;
    d. penguatan Industri Pariwisata;
    e. pengembangan Daya Tarik Wisata;
    f. penyediaan sarana dan prasarana;
    g. pengembangan pemasaran Pariwisata;
    h. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
    i. pemberdayaan masyarakat lokal;
    j. pelibatan asosiasi Kepariwisataan;
    k. penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya; dan/atau
    l. penyelenggaraurn kreasi kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(4) Pelaksanaan Ekosistem Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung dengan kajian, analisis data, atau analisis kebijakan.

Pasal 13

Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
a. penetapan Destinasi Pariwisata provinsi;
b. pengembangan Daya Tarik Wisata;
c. penyediaan prasarana dan sarana Pariwisata;
d. peningkatan kualitas pelayanan Pariwisata; dan
e. pembangunan dan pengembangan kawasan penyangga sekitar Daya Tarik Wisata.

Pasal 14

Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan di dalam kawasan geografis dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta keberadaan wilayah penyangga Destinasi Pariwisata.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai kesempatan prioritas:
a. menjadi pekerja Pariwisata;
b. mendapatkan konsinyasi;
c. mengelola Pariwisata;
d. memperoleh informasi terkait kegiatan pembangunan dan pengembangan Pariwisata di wilayahnya; dan/atau
e. memperoleh pelindungan atas norma agama dan budaya.

Bagian Kedua
Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Pasal 17

(1) Setiap orang dapat melakukan pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 18

(1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan dengan mempertahankan nilai budaya, memperhatikan kelestarian budaya, dan menjaga lingkungan secara selaras dan sinergis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata harus melibatkan masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata.
(3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dikembangkan untuk mewujudkan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
(4) Pengelola Destinasi menyusun manajemen risiko sesuai dengan karakteristik Destinasi Pariwisata.
(5) Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempertimbangkan mitigasi bencana yang dilaksanakan melalui serangkaian upaya pembangunan fisik serta penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
(6) Pengelola Destinasi Pariwisata berperan sebagai penanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di Destinasi Pariwisata.

BAB VII
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 19

(1) Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan di Daerah, Gubernur menetapkan Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
    a. sumber daya Pariwisata alam, budaya, sejarah dan adat istiadat yang potensial menjadi daya tarik Pariwisata;
    b. potensi kunjungan Wisatawan;
    c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
    d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
    e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
    f. ketersediaan infrastruktur dan sumber pendanaan;
    g. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
    h. kekhususan dan keunikan kawasan.

Pasal 20

Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Daerah.

Pasal 21

(1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VIII
USAHA PARIWISATA

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan Kepariwisataan di Daerah di dukung dengan adanya Usaha Pariwisata yang sesuai standar Usaha Pariwisata.
(2) Usaha Pariwisata meliputi:
    a. Daya Tarik Wisata
    b. kawasan Pariwisata;
    c. jasa transportasi Wisata;
    d. jasa perjalanan Wisata;
    e. jasa makanan dan minuman;
    f. penyediaan akomodasi;
    g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
    h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
    i. jasa informasi Wisata;
    j. jasa konsultan Pariwisata;
    k. jasa Pramuwisata;
    l. wisata tirta; dan
    m. spa.
(3) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui Perizinan Berusaha berbasis risiko sektor pariwisata.
(4) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dan menerapkan standar kegiatan Usaha Pariwisata.
(2) Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan;
    b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
    c. pencabutan perizinan berusaha.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
DAYA TARIK WISATA

Pasal 24

Pembangunan Daya Tarik Wisata dilaksanakan berdasar prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan berkelanjutan sumber dayanya.

Pasal 25

Daya Tarik Wisata terdiri atas:
a. Daya Tarik Wisata budaya;
b. Daya Tarik Wisata alam; dan
c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.

Pasal 26

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi ;
a. perintisan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Pariwisata dan pengembangan Daerah;
b. pembangunan Daya Tari Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat wisatawan;
c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, kualitas dan daya saing.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
DESA WISATA DAN KAMPUNG WISATA

Pasal 28

(1) Pembangunan Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata bertujuan:
    a. melestarikan nilai budaya setempat;
    b. mendorong pembangunan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
    c. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
    d. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
    e. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan;
    f. menambah tujuan atau Destinasi Pariwisata baru;
    g. mempercepat pembangunan Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata secara terpadu; dan/atau
    h. mendorong pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
(2) Kriteria Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata meliputi:
    a. memiliki potensi Daya Tarik Wisata yang otentik dan menarik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. memiliki masyarakat lokal yang peduli dan memiliki keterikatan dengan Daya Tarik Wisata di Daerahnya; dan
c. ketersediaan infrastruktur untuk kebutuhan Wisatawan yang sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 29

(1) Pengembangan Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan berbasis pemberdayaan potensi lokal yang dimiliki.
(2) Basis pemberdayaan Desa Wisata dan/atau kampung Wisata meliputi :
   a. Desa Wisata dan/atau kampung Wisata berbasis keunikan sumber daya alam;
   b. Desa Wisata dan/atau kampung Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal;
   c. Desa Wisata dan/atau kampung Wisata kreatif; dan
   d. Desa Wisata dan/atau kampung Wisata berbasis kombinasi.
(3) Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Desa Wisata dan/atau kampung Wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama seperti pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya;
(4) Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian Masyarakat menjadi daya tarik utama seperti aktivitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktivitas lainnya;
(5) Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktivitas kesenian yang khas menjadi daya tarik utama;
(6) Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata berbasis kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata yang mengkombinasikan antara satu atau lebih Daya Tarik Wisata yang dimiliki seperti alam, budaya dan kreatif.

Pasal 30

(1) Gubernur sesuai dengan kewenanganya menetapkan Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata yang berada pada lintas kabupaten/kota.
(2) Penetapan kawasan menjadi Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
   a. sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi Daya Tarik Wisata;
   b. potensi pasar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup;
d. lokasi Desa Wisata dan/Kampung Wisata yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
f. kesesuaian budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

(3) Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah melalui tahapan :
a. pencanangan;
b. penilaian; dan/atau
c. penetapan.

(4) Pengembangan Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata dilakukan berdasarkan klasifikasi Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata rintisan, berkembang, maju dan mandiri.

Pasal 31

Dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata melalui:
a. pemetaan tata Kelola Desa Wisata;
b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan;
c. pembinaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata;
d. peningkatan dan pengembangan pemasaran Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata; dan
e. fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraanPembentukan Desa Wisata atau Kampung Wisata dilaporkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa Wisata dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KEPEMANDUAN WISATA

Pasal 33

(1) Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah didukung dengan kepemanduan Wisata yang dilakukan oleh Pramuwisata berlisensi dari wadah organisasi yang sah dan berbadan hukum.
(2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memandu pengunjung mengunjungi Daya Tarik Wisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai rute perjalanan Wisata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(3) Pramuwisata warga negara asing dalam melakukan profesinya di Destinasi Pariwisata wajib didampingi Pramuwisata warga negara Indonesia.
(4) Pramuwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pramuwisata umum dan Pramuwisata khusus.
(5) Pramuwisata umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memandu Wisatawan secara umum di Daerah dan lintas kabupaten/kota dalam Daerah.
(6) Pramuwisata khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memandu Wisatawan secara khusus yang memiliki lingkup wilayah pada Daya Tarik Wisata dan atau Wisatawan minat khusus yang memiliki spesialisasi pada Wisata tertentu.
(7) Pramuwisata umum dan Pramuwisata khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melakukan profesinya bekerja sama dengan Pramuwisata lokal yang berasal dari masyarakat setempat.

Pasal 34

(1) Pramuwisata dan/atau pimpinan perjalanan Wisata dari luar Daerah wajib menyerahkan kepemanduan Wisata kepada Pramuwisata Daerah.
(2) Pramuwisata umum wajib berkoordinasi dan/atau menyerahkan tugas kepemanduan kepada Pramuwisata khusus dalam memandu Wisatawan di Daya Tarik Wisata.
(3) Pramuwisata umum dapat melakukan tugas kepemanduan Wisata di Daya Tarik Wisata yang belum memiliki Pramuwisata khusus.
(4) Setiap Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis; dan/atau
    c. pencabutan kartu tanda pengenal Pramuwisata.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII
PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 36

(1) Pemasaran Pariwisata merupakan upaya terpadu dan sistematis dalam mengomunikasikan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemasaran Pariwisata di Daerah.

(3) Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. pemetaan dan penargetan Wisatawan;
   b. penguatan citra Pariwisata;
   c. penguatan promosi dan fasilitasi penjualan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata;
   d. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
   e. penyusunan basis data Pemasaran Pariwisata.

(4) Penyelenggaraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan:
   a. meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara;
   b. meningkatkan citra Kepariwisataan Daerah; dan
   c. meningkatkan kualitas kunjungan Wisatawan.

Pasal 37

Pemetaan dan penargetan Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis pasar, data realisasi kunjungan Wisatawan tahun sebelumnya, data profil Wisatawan, data segmen pasar Wisatawan, serta kondisi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata pada Pariwisata massal, Pariwisata berkualitas, Pariwisata minat khusus dan Pariwisata ceruk pasar.

Pasal 38

Penguatan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:
a. pengembangan karakteristik dan narasi utama yang menggambarkan Pariwisata Daerah yang dikenal secara nasional dan internasional;
b. pengembangan komunikasi pemasaran terpadu secara langsung atau tidak langsung serta secara daring atau luring; dan
c. pelayanan informasi Pariwisata melalui *tourist information center* .
d. pengaktivasian penjenamaan wisata.

Pasal 39

(1) Penguatan promosi dan fasilitasi penjualan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui:
   a. pembuatan konten dan sarana promosi Pariwisata;
   b. promosi dan publikasi Pariwisata melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media digital, dan media luar ruang;
   c. misi penjualan dan partisipasi pameran Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri;
   d. perjalanan Wisata pengenalan atau *familiarization trip*; dan
   e. event dan/atau kreasi kegiatan Pariwisata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Penguatan promosi dan fasilitasi penjualan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 40

Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 41

(1) Penyusunan basis data Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemasaran Pariwisata.
(2) Basis data Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. data statistik kunjungan Wisatawan;
    b. data profil Wisatawan;
    c. data rute perjalanan Wisata;
    d. data riset pasar Pariwisata;
    e. data kinerja konten promosi Pariwisata;
    f. data event dan/atau kreasi kegiatan Pariwisata; dan
    g. data lain terkait Kepariwisataan.
(3) Penyusunan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

BAB XIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 42

Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan Pemerintah Daerah berhak:
a. mengatur dan mengelola urusan Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi Daerah/kearifan lokal;
b. mendapatkan data dan informasi kegiatan Pariwisata yang dilakukan oleh badan atau perorangan; dan
c. dalam mengembangkan potensi Pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis, badan layanan umum Daerah, atau badan usaha milik Daerah yang bergerak dalam bidang Usaha Pariwisata.

Pasal 43

Setiap warga negara berhak:
a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan melakukan Wisata;
b. melakukan Usaha Pariwisata;
c. menjadi pekerja Pariwisata; dan/atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. ikut serta dalam proses pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan.

Pasal 44

Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan setiap Wisatawan berhak memperoleh:
a. informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
b. informasi mengenai mitigasi bencana dan kedaruratan di Destinasi Pariwisata;
c. pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar dan nilai manfaat Wisata;
d. pelayanan kesehatan selama melakukan Wisata;
e. pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak;
f. pelindungan hukum dan keamanan selama melakukan Wisata; dan/atau
g. pelindungan hak pribadi dan kenyamanan selama melakukan Wisata.

Pasal 45

Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan setiap Pelaku Usaha Pariwisata berhak:
a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisataan;
b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
c. mendapatkan informasi yang akurat untuk berusaha di suatu Destinasi Pariwisata;
d. mengembangkan Usaha Pariwisata secara digital;
e. mendapatkan pelindungan hukum dan keamanan dalam berusaha; dan/atau
f. mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 46

Dalam menyelenggarakan Kepariwisataan Daerah setiap orang berkewajiban:
a. menjaga dan melestarikan nilai keotentikan Daya Tarik Wisata;
b. menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
c. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, dan bersih di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata;
d. berperilaku etis dan menjaga kelestarian lingkungan di Destinasi Pariwisata; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan.

Pasal 47

Dalam menyelenggarakan Kepariwisataan Daerah setiap Wisatawan berkewajiban:

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
b. memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan saat memasuki suatu Destinasi Pariwisata;
c. memelihara dan melestarikan lingkungan;
d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan di sekitar Destinasi Pariwisata;
e. menjaga fisik Daya Tarik Wisata;
f. menjaga keunikan, keindahan, dan nilai keotentikan suatu Daya Tarik Wisata; dan
g. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan memiliki perlindungan asuransi Wisata.

Pasal 48

Dalam menyelenggarakan Kepariwisataan Daerah setiap pelaku Usaha Pariwisata berkewajiban:

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan Wisatawan;
e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
k. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar objek Pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah;
l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha Kepariwisataan secara bertanggung jawab;
n. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata yang meliputi ruang pelayanan kesehatan, ruang laktasi, ruang kamar mandi dan tempat ibadah; dan
o. memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 49

Setiap Pelaku Usaha Pariwisata dilarang:
a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang bersangkutan;
b. mendirikan bangunan dan/atau Usaha Pariwisata tanpa Perizinan Berusaha dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang; dan/atau
c. memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk dijadikan tempat perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, serta tindakan pelanggaran hukum lainnya.

Pasal 50

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KELEMBAGAAN

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kelembagaan yang bertugas melakukan pengembangan, promosi dan/atau mendukung Kepariwisataan di Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan wadah untuk mendukung pengembangan dunia usaha yang kompetitif sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
(2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pengusaha Pariwisata, asosiasi Usaha Pariwisata, asosiasi profesi, asosiasi lain dan/atau pelaku yang terkait dengan Pariwisata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB XV
SISTEM INFORMASI PARIWISATA

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah membangun dan/atau mengembangkan sistem informasi untuk menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Kepariwisataan.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. informasi terkait Destinasi Pariwisata;
    b. informasi terkait Usaha Pariwisata;
    c. informasi terkait promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata;
    d. informasi terkait pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
    e. informasi terkait pelatihan dan penelitian Kepariwisataan;
    f. informasi terkait bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
    g. informasi terkait alokasi anggaran Kepariwisataan.
(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sistem informasi berbasis digital.
(4) Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan/atau pelaksanaan sistem informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XVI
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata.
(2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pendampingan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan;
    b. pelatihan bahasa asing;
    c. lokakarya Kepariwisataan;
    d. bimbingan teknis Kepariwisataan;
    e. fasilitasi sertifikasi profesi bidang Kepariwisataan; dan/atau
    f. metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 55

(1) Sumber Daya Manusia Pariwisata bekerja sesuai dengan standar kompetensi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi.
(4) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh asosiasi profesi yang telah mendapat akreditasi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
(6) Lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh akreditasi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KERJA SAMA

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan dapat melakukan kerja sama.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan:
   a. pemerintah pusat;
   b. pemerintah provinsi lain;
   c. pemerintah kabupaten/kota;
   d. pemerintah desa;
   e. negara lain / instansi luar negeri; dan/atau
   f. pihak ketiga.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Wisata.
(4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
   a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
   b. bantuan sarana dan prasarana;
   c. sistem informasi; dan
   d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan Wisata.
(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENGHARGAAN

Pasal 57

(1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan dapat diberikan penghargaan bagi setiap orang yang berjasa dan berkontribusi luar biasa.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan/atau lembaga lain yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidangnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 58

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan Kepariwisataan.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. menjaga keberlanjutan ekosistem Pariwisata;
   b. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
   c. mengedepankan sikap sadar Wisata yang mendukung kenyamanan di Destinasi Pariwisata;
   d. memberi informasi Destinasi Pariwisata;
   e. menyampaikan saran, keberatan, pengaduan, dan/atau rekomendasi penyelenggaraan Kepariwisataan;
   f. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pariwisata; dan/atau
   g. membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan Pariwisata.

BAB XX
INSENTIF

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada penyelenggara Usaha Pariwisata.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa insentif fiskal dan non fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

(1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kepariwisataan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. sosialisasi;
   b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. pendidikan dan pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan;
e. pengembangan sistem informasi;
f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 61

Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali atau apabila diperlukan.

BAB XXII
PENDANAAN

Pasal 62

Pendanaan Kepariwisataan bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Provinsi Jawa tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 35); dan
b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 65

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: 15-323/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Bahwa keadaan alam, flora dan fauna merupakan karunia Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya Jawa Tengah perlu ditata, diolah berbasis religi dan lestari menjadi potensi Pariwisata yang menyejahterakan. Potensi Pariwisata tersebut memerlukan struktur pelaku usaha, dalam bentuk Usaha Pariwisata, berupa aneka jasa usaha periwisata agar dapat memperkuat Daya Tarik Wisata.

Terkait dengan dinamika dan perkembangan sector Kepariwisataan dan Usaha Pariwisata saat ini tidak lepas dari keberadaan dan pengaruh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah mengubah beberapa ketentuan/materi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan salah satunya adalah mengenai perizinan dalam Usaha Pariwisata yang diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Untuk mengakomodir dan merespon dinamika perkembangan pengaturan pada tingkat pusat, dan juga mengingat pengaturan tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan belum terkonfigurasi dalam legislasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Provinsi Jawa Tengah berwenang mengatur tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah segala usaha dan kegiatan Kepariwisataan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelokalan" adalah Kepariwisataan harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kebhinekaan" adalah Kepariwisataan harus mengakui, menghargai, menghormati, dan memelihara keragaman budaya, perbedaan suku, agama, dan kepercayaan yang hidup dan tumbuh di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “adil dan merata” adalah Kepariwisataan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan tanpa diskriminatif dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah Kepariwisataan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah Kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi terutama dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah Kepariwisataan harus selalu dilaksanakan dengan menjaga kekayaan budaya serta menjaga sumber daya alam dan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "partisipatif' adalah Kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah Kepariwisataan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan Wisatawan, industri, dan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterbaruan" adalah Kepariwisataan tidak hanya berkelanjutan namun harus menghasilkan nilai-nilai baru yang positif dan menguntungkan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah Kepariwisataan harus dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas "kesatuan" adalah Kepariwisataan dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa Indonesia.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan keselamatan" adalah Kepariwisataan terbebas dari risiko bahaya akibat tindak kejahatan, kecelakaan, malapetaka, bencana, dan/atau gangguan dari pihak manapun yang dapat mengganggu kegiatan Kepariwisataan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas "keandalan" adalah pembangunan Kepariwisataan dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konsinyasi" adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui Usaha Pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan Usaha Pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar Destinasi Pariwisata untuk menunjang pergerakan Wisatawan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata” termasuk hortikultura yang merupakan segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan horikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan Pariwisata” merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.

huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa transportasi Wisata” merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

huruf d

Yang dimaksud dengan “jasa perjalanan Wisata” merupakan usaha biro perjalanan Wisata dan usaha agen perjalanan Wisata. Usaha biro perjalanan Wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan Wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa makanan dan minuman” dimaksud merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

hurud f

Yang dimaksud dengan “penyediaan akomodasi” merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok Wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan Pariwisata.

huruf g

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata.

huruf h

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran" merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

huruf i

Yang dimaksud dengan "jasa informasi Wisata" merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

huruf j

Yang dimaksud dengan "jasa konsultan Pariwisata" merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisataan.

huruf k

Yang dimaksud dengan "jasa Pramuwisata" merupakan usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu Wisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan Wisata.

huruf l

Yang dimaksud dengan "wisata tirta" merupakan usaha yang menyelenggarakan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

huruf m

Yang dimaksud dengan "spa" merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahrempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a
Yang dimaksud “otentik” adalah pengalaman yang asli, nyata dan tidak dibuat-buat, serta memunculkan rasa keterhubungan antara wisatawan dengan budaya lokal, masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga memunculkan pengalaman yang berkesan.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “wadah organisasi” adalah suatu kelembagaan oranisasi profesi pramuwisata yaitu Himpunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pramuwisata Indonesia atau disingkat HPI dengan struktur yang mencakup Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Wadah organisasi pemandu wisata khusus berkoordinasi dengan HPI.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “Pramuwisata umum” dapat melakukan tugas kepemanduan wisata di Daya Tarik Wisata yang belum memiliki Pramuwisata khusus dengan catatan telah berkoordinasi secara intens dengan pengelola Daya Tarik Wisata dan memiliki keterampilan yang menunjang pelayanan kepada wisatawan dengan tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Yang dimaksud “kualitas kunjungan Wisatawan” mengacu pada tingkat kepuasan dan pengalaman positif yang didapat wisatawan melalui berbagai faktor, contoh : keunikan destinasi, kualitas pelayanan, fasilitas yang memadai dan/atau pengalaman yang otentik. Tujuannya adalah menciptakan dampak positif bagi wisatawan, pelaku industri pariwisata, masyarakat lokal dan lingkungan serta memastikan wisatawan menjadi pengunjung yang bertanggungjawab.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “penjenamaan” merupakan proses menciptakan identitas unik yang bertujuan untuk memperkuat citra, dapat meliputi : slogan dan/atau logo.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

huruf f

Yang dimaksud denga “pihak ketiga” adalah individu dan/atau suatu entitas non-pemerintah yang menjalin kerja sama untuk membantu tercapainya tujuan tertentu dan demi kepentingan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud “berjasa dan berkontribusi luar biasa” adalah memiliki jasa dan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dibuktikan dengan fakta yang konkret sehingga dapat menginspirasi dan menjadi teladan bagi orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59c

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah dukungan fiscal untuk Pelaku Usaha Pariwisata melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Usaha Pariwisata dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal Antara lain proses perizinan yang cepat, kemudahan berusaha, akses pelayanan, dan pemberian bantuan teknis diantaranya pelatihan dan pendampingan bagi Pelaku Usaha Pariwisata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 177

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).